

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian serta penjelasan yang telah dipaparkan, akhirnya penulis dapat merumuskan kesimpulannya sebagai berikut:

1. Kata zakāt (زكاة) bentuk *mashdar* yang berasal dari kata *zakā- yazū- zakā'an*, yang berarti tumbuh, subur, suci, baik, dan keberkahan. Kata Zakāt dalam Alqur'ān terdapat 32 kali dengan tujuh makna antara lain:
 - a. Zakāt bermakna *at-thahūru* seperti dalam QS. At-Taubah: 103.
 - b. Kesucian dan kesalehan seperti tersebut dalam QS. Al-Kahfi: 81.
 - c. Zakāt (sedekah) yang diberikan dengan tujuan untuk mendapatkan keridhaan Allah, maka pelakunya telah melipat gandakan pahalanya seperti dalam suart Ar-Rūm: 39

- d. Zakāt bermakna *Al-Barokatu* (berkah) maksudnya golongan yang akan mendapat berkah dan diliputi rasa rahmat dari Allah.
 - e. Zakāt bermakna *An-Numuw*, yang artinya tumbuh dan berkembang.
 - f. Zakāt bermakna *As-Shalahu* (beres atau bagus). Artinya, orang yang selalu menunaikan zakāt, hartanya akan selalu bagus dalam arti tidak bermasalah dan terhindar dari masalah.
2. Zakāt terbagi atas dua macerm, yaitu:
- a. Zakāt māl (harta)
Zakāt Harta atau *al-māl* (المال) jamaknya *al-amwāl* (الاموال) diambil dari kata *مال يميل ميلا*, yang berarti condong, cenderung dan miring. Dikatakan demikian karena secara naluri, manusia cenderung ingin memiliki dan menguasai harta.
 - b. Zakāt fitrah
Zakāt fitrah adalah zakāt untuk membersihkan diri yang diwajibkan untuk dikeluarkan setiap akhir

bulan Ramadhan sampai menjelang shalat hari raya
Idul Fitri.

3. Menurut kitab Tafsir Kementerian Agama memungut zakāt itu wajib hukumnya dalam QS. At-Taubah ayat 10 dalam tafsirnya mengatakan: Perintah Allah tentang zakāt ditujukan kepada Rasul-Nya, agar Rasulullah sebagai pemimpin mengambil sebagian dari harta benda mereka sebagai sedekah atau zakāt ini untuk menjadi bukti kebenaran tobat mereka" karena sedekah atau zakāt tersebut akan membersihkan diri mereka dari dosa yang timbul karena mangkirnya mereka dari peperangan dan untuk mensucikan diri mereka dari sifat "cinta harta" yang mendorong mereka untuk mangkir dari peperangan itu. Selain itu sedekah atau zakāt tersebut akan membersihkan diri mereka pula dari sifat-sifat jelek yang timbul karena harta benda, seperti kikir, tamak, dan sebagainya. Oleh karena itu, Rasul mengutus para sahabat untuk menarik zakāt dan kaum muslimin.

B. Saran-Saran

1. Kepada pemerintah untuk menghimbau kepada umat Islām yang kaya dan berlipat harta untuk menunaikan zakāt yang wajib dikeluarkan kepada yang berhak menerimanya.
2. Kepada yayasan yang mengelola zakāt, infak dan shodaqoh untuk menjamin sampainya zakāt tersebut kepada mustahik.
3. Sebagai seorang muslimin dan muslimat yang taat akan ajaran syari'at Islām tentu tidak rela melihat saudara-saudara yang seiman menderita kemiskinan, seharusnya kita yang rajin menunaikan zakāt jangan hanya mengumpulkan hartanya saja tetapi dikeluarkan agar harta yang kita punya menjadi bersih.